



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021 NOMOR 31

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN
2018 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan bagi sumber daya manusia perlu menaikkan besaran pemberian jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar yang selanjutnya disebut RSUD Tidar adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Magelang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
7. BLUD RSUD Tidar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD Tidar atas jasa yang diberikan kepada pasien/pengguna jasa layanan rumah sakit dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.
9. Jasa Layanan adalah total pendapatan yang diterima oleh BLUD RSUD Tidar dari kegiatan operasional BLUD RSUD Tidar.
10. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar adalah pimpinan BLUD RSUD Tidar yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Tidar terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan sebutan sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Tidar.
11. Pemimpin BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Direktur BLUD RSUD Tidar.
12. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Wakil Direktur Umum dan Keuangan BLUD RSUD Tidar.
13. Pejabat Teknis BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Wakil Direktur Pelayanan BLUD RSUD Tidar.
14. Pegawai BLUD RSUD Tidar adalah tenaga medis, tenaga paramedis dan/atau tenaga non-paramedis yang bekerja atau memberikan pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan BLUD RSUD Tidar dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil.

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non-PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai BLUD RSUD Tidar oleh Pemimpin BLUD RSUD Tidar untuk melaksanakan tugas tertentu di lingkungan BLUD RSUD Tidar.
17. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota Magelang untuk menduduki jabatan struktural tertentu di lingkungan BLUD RSUD Tidar.
18. Kepala Instalasi adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang ditunjuk secara sah oleh Pemimpin BLUD RSUD Tidar untuk memimpin unit fungsional penyelenggara pelayanan di lingkungan BLUD RSUD Tidar.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang dipekerjakan di lingkungan BLUD RSUD Tidar oleh Pemimpin BLUD RSUD Tidar sesuai kebutuhan dengan status Pegawai BLUD RSUD Tidar, bukan Pegawai BLUD RSUD Tidar atau Tenaga Tertentu.

21. Dokter Mitra adalah Tenaga Medis dengan status bukan Pegawai BLUD RSUD Tidar atau Tenaga Tertentu yang diperkenankan untuk melakukan upaya kesehatan dalam kurun waktu tertentu karena ada kebutuhan mendesak dan keterbatasan tenaga medis dengan menggunakan fasilitas yang ada di lingkungan BLUD RSUD Tidar sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati dengan Pemimpin BLUD RSUD Tidar.
22. Tenaga Paramedis adalah tenaga kesehatan yang terdiri atas tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang dipekerjakan di lingkungan BLUD RSUD Tidar oleh Pemimpin BLUD RSUD Tidar sesuai kebutuhan dengan status Pegawai BLUD RSUD Tidar.
23. Tenaga Non-Paramedis adalah tenaga selain tenaga medis dan tenaga paramedis yang dipekerjakan di lingkungan BLUD RSUD Tidar oleh Pemimpin BLUD RSUD Tidar sesuai kebutuhan dengan status Pegawai BLUD RSUD Tidar.
24. Komite BLUD RSUD Tidar adalah sejumlah orang yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD RSUD Tidar untuk melaksanakan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit meliputi Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Profesional Teknis Lainnya dan komite lain sesuai kebutuhan dan perkembangan.

25. Komite Medik adalah perangkat BLUD RSUD Tidar untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
26. Komite Keperawatan adalah perangkat BLUD RSUD Tidar untuk menerapkan tata kelola keperawatan agar staf keperawatan di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi keperawatan.
27. Komite Tenaga Profesional Teknis Lainnya adalah perangkat BLUD RSUD Tidar untuk menerapkan tata kelola tenaga profesional teknis/selain tenaga medis dan tenaga keperawatan agar tenaga profesional teknis lain terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
28. Kelompok Staf Medik adalah kelompok dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik di lingkungan BLUD RSUD Tidar.
29. *Civitas Hospitalia* adalah seluruh masyarakat di lingkungan BLUD RSUD Tidar yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

30. Dana Sosial adalah sejumlah dana yang dialokasikan dari Jasa Pelayanan guna membiayai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan motivasi kerja bagi *Civitas Hospitalia* BLUD RSUD Tidar, kegiatan yang berkaitan dengan tujuan Rumah Sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta program pelayanan kesehatan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh Jasa Layanan BLUD RSUD Tidar.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan bulan pelayanan atau realisasi pendapatan dan/atau realisasi pembayaran klaim dari penjamin kesehatan pada bulan yang bersangkutan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD Tidar.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan untuk:

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar;
- b. Pegawai BLUD RSUD Tidar;
- c. Dokter Mitra;

- d. Komite; dan
- e. Dana Sosial.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD RSUD Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Non-Medis terdiri atas:
 - 1. Pejabat Struktural;
 - 2. Kepala Instalasi;
 - 3. Tenaga Paramedis; dan
 - 4. Tenaga Non-Paramedis.
- (2) Dokter Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter spesialis;
 - c. dokter sub spesialis;
 - d. dokter gigi; dan
 - e. dokter gigi spesialis.
- (3) Jasa Pelayanan untuk Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Dokter Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Tenaga Medis dan Dokter Mitra berdasarkan pada pelayanan masing-masing Tenaga Medis dan Dokter Mitra atau diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan dari masing-masing Kelompok Staf Medis dengan persetujuan dari Pimpinan BLUD RSUD Tidar;

- b. Jasa Pelayanan dari setiap Tenaga Medis dan Dokter Mitra dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kesejahteraan medis dan pembagiannya berdasarkan capaian kinerja dari setiap Tenaga Medis dan Dokter Mitra.
- (4) Jasa Pelayanan untuk Tenaga Non-Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan dan ilmu pengetahuan (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*);
 - f. pembagian jam kerja (*shift index*);
 - g. beban kerja (*workload index*);
 - h. capaian kinerja (*performance index*); dan
 - i. indikator penilaian lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 apabila ditugaskan secara sah oleh Pimpinan BLUD RSUD Tidar sebagai Tenaga Medis atau tenaga kesehatan lain sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya, selain mendapatkan Jasa Pelayanan sebagai Pejabat Struktural juga berhak atas Jasa Pelayanan sebagai Tenaga Medis atau tenaga kesehatan lain.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. Komite Medik;

- b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Tenaga Profesional Teknis Lainnya; dan
 - d. komite lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan BLUD RSUD Tidar.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dipergunakan untuk:

- a. bantuan biaya pelayanan bagi pasien yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan/ yang tidak mampu dengan didukung surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan diberikan secara selektif;
- b. pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terkait program rumah sakit dan kesehatan lainnya;
- c. peningkatan motivasi kerja bagi *Civitas Hospitalia* BLUD RSUD Tidar berupa:
 - 1. *outbound*;
 - 2. rekreasi; dan
 - 3. pembinaan mental (rohani) lainnya.
- d. pemberian uang duka / santunan / karangan bunga bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Magelang atau *Civitas Hospitalia* BLUD RSUD Tidar beserta keluarga inti, orang tua kandung dan/atau mertua yang meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya;
- e. pemberian penghargaan bagi *Civitas Hospitalia* BLUD RSUD Tidar yang berprestasi;
- f. pemberian tali asih bagi *Civitas Hospitalia* BLUD RSUD Tidar yang purna tugas; atau

- g. pembayaran uang muka kegiatan yang sudah dianggarkan atau kegiatan yang akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.
7. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Juni 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR **34** TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

**DAFTAR RINCIAN PERSENTASE PEMBERIAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

I. KEGIATAN PELAYANAN

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR / DOKTER MITRA		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS	MEDIS	NON MEDIS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JASA PELAYANAN VISITE DAN KONSULTASI DOKTER	4.00%	2.50%	80.00%	11.00%	2.00%	0.50%	100.00%
2	JASA PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS	4.00%	2.50%	50.00%	41.00%	2.00%	0.50%	100.00%
3	JASA PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS SORE/VIP/VVIP/EKSEKUTIF	4.00%	2.50%	80.00%	11.00%	2.00%	0.50%	100.00%
4	JASA PELAYANAN RAWAT GAWAT DARURAT	4.00%	2.50%	60.00%	31.00%	2.00%	0.50%	100.00%
5	JASA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III, II, I	4.00%	2.50%	25.00%	66.00%	2.00%	0.50%	100.00%
6	JASA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS VIP, VVIP	4.00%	2.50%	26.00%	65.00%	2.00%	0.50%	100.00%
7	JASA PELAYANAN RAWAT INTERMEDIATE	4.00%	2.50%	26.00%	65.00%	2.00%	0.50%	100.00%
8	JASA PELAYANAN RAWAT INTENSIF (ICU, ICCU, PICU, NICU, UNIT STROKE)	4.00%	2.50%	26.00%	65.00%	2.00%	0.50%	100.00%

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR / DOKTER MITRA		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS	MEDIS	NON MEDIS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	JASA PELAYANAN HEMODIALISIS	4.00%	2.50%	20.00%	71.00%	2.00%	0.50%	100.00%
10	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN KELAS III, II, I	4.00%	2.50%	50.00%	41.00%	2.00%	0.50%	100.00%
11	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN KELAS III, II, I	4.00%	2.50%	40.00%	51.00%	2.00%	0.50%	100.00%
12	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER POLIKLINIK SPESIALIS VIP/EKSEKUTIF DAN RUANG PERAWATAN KELAS VIP, VVIP	4.00%	2.50%	65.00%	26.00%	2.00%	0.50%	100.00%
13	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS POLIKLINIK SPESIALIS EKSEKUTIF DAN RUANG PERAWATAN KELAS VIP, VVIP	4.00%	2.50%	20.00%	71.00%	2.00%	0.50%	100.00%
14	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER GAWAT DARURAT	4.00%	2.50%	50.00%	41.00%	2.00%	0.50%	100.00%
15	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS GAWAT DARURAT	4.00%	2.50%	40.00%	51.00%	2.00%	0.50%	100.00%
16	JASA PELAYANAN GIGI UMUM	4.00%	2.50%	65.00%	26.00%	2.00%	0.50%	100.00%
17	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT RAWAT JALAN	4.00%	2.50%	65.00%	26.00%	2.00%	0.50%	100.00%
18	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT RAWAT INAP	4.00%	2.50%	65.00%	26.00%	2.00%	0.50%	100.00%
19	JASA PELAYANAN ORTHODONSI	4.00%	2.50%	65.00%	26.00%	2.00%	0.50%	100.00%
20	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF - MEDIS TERBAGI ATAS : DOKTER OPERATOR = 41,00% DOKTER ANESTESI = 14,00%	4.00%	2.50%	55.00%	36.00%	2.00%	0.50%	100.00%

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR / DOKTER MITRA		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS	MEDIS	NON MEDIS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	JASA PELAYANAN ONE DAY CARE (ODC) - MEDIS TERBAGI ATAS : DOKTER OPERATOR = 43% DOKTER ANESTESI = 12%	4.00%	2.50%	55.00%	36.00%	2.00%	0.50%	100.00%
22	JASA PELAYANAN KEMOTERAPI	4.00%	2.50%	45.00%	46.00%	2.00%	0.50%	100.00%
23	JASA PELAYANAN PERSALINAN	4.00%	2.50%	45.00%	46.00%	2.00%	0.50%	100.00%
24	JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI, OKUPASI TERAPI, TERAPI WICARA, PSIKOLOGI, DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI) OLEH DOKTER	4.00%	2.50%	60.00%	31.00%	2.00%	0.50%	100.00%
25	JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI, OKUPASI TERAPI, TERAPI WICARA, PSIKOLOGI, DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI) OLEH PARAMEDIS	4.00%	2.50%	20.00%	71.00%	2.00%	0.50%	100.00%
26	JASA PELAYANAN KONSULTASI GIZI	4.00%	2.50%	10.00%	81.00%	2.00%	0.50%	100.00%
27	JASA PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (FOTO RONTGEN)	4.00%	2.50%	35.00%	56.00%	2.00%	0.50%	100.00%
28	JASA PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (USG, FOTO DENGAN KONTRAS, CT. SCAN, MAMOGRAFI, BDM, MRI, C-ARM)	4.00%	2.50%	60.00%	31.00%	2.00%	0.50%	100.00%
29	JASA PELAYANAN PENILAIAN EXPERTISE RADIODIAGNOSTIK (FOTO, FOTO DGN KONTRAS, CT SCAN NON KONTRAS, CT SCAN DGN KONTRAS, MAMOGRAFI, BDM, MRI)	4.00%	2.50%	60.00%	31.00%	2.00%	0.50%	100.00%
30	JASA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	4.00%	2.50%	20.00%	71.00%	2.00%	0.50%	100.00%
31	JASA PELAYANAN BANK DARAH	4.00%	2.50%	20.00%	71.00%	2.00%	0.50%	100.00%
32	JASA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	4.00%	2.50%	70.00%	21.00%	2.00%	0.50%	100.00%
33	JASA PELAYANAN ELEKTROMEDIK	4.00%	2.50%	60.00%	31.00%	2.00%	0.50%	100.00%
34	JASA PELAYANAN TINDAKAN KHUSUS	4.00%	2.50%	75.00%	16.00%	2.00%	0.50%	100.00%

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR / DOKTER MITRA		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS	MEDIS	NON MEDIS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	JASA PELAYANAN FARMAKOKLINIK/FARMASI	4.00%	2.50%	10.00%	81.00%	2.00%	0.50%	100.00%
36	JASA PELAYANAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL	4.00%	2.50%	80.00%	11.00%	2.00%	0.50%	100.00%

II KEGIATAN NON PELAYANAN

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR		PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR / DOKTER MITRA		KOMITE	DANA SOSIAL	TOTAL
		PEMIMPIN	PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS	MEDIS	NON MEDIS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JASA PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PRAKTEK KERJA	4.00%	2.50%	80.00%	11.00%	2.00%	0.50%	100.00%

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

